



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.MAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RAHMAT WALAHE alias TISON;**
Tempat Lahir : Tabulo;
Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun / 12 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki –laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Kandari Desa Buntulia Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/ Penambang
Pendidikan : SD Kelas V (lima)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal **18 Maret 2016** sampai dengan tanggal **06 April 2016;**
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Marisa sejak tanggal **07 April 2016** sampai dengan tanggal **16 Mei 2016;**
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa Tahap I sejak tanggal **17 Mei 2016** sampai dengan tanggal **15 Juni 2016;**
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Tahap II sejak tanggal **16 Juni 2016** sampai dengan tanggal **15 Juli 2016;**
5. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Resor Pohuwato tanggal **04 Juli 2016;**
6. Penuntut Umum sejak tanggal **08 Februari 2017** sampai dengan tanggal **27 Februari 2017;**
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal **01 Maret 2017** sampai dengan tanggal **30 Maret 2017;**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.MAR.



8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal **31 Maret 2017** sampai dengan **29 Mei 2017**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **ORPA FEBRINA HURU, SH** Pengacara praktek, beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo Jl. A.A Wahab (eks. Jl. Jend Sudirman) No. 247 Kayubulan Limboto, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 08 Maret 2017 Nomor 13/Pen.Pid/2017/PN.Mar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan berkas perkara, barang bukti dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT WALAHE alias TISON terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perlindungan Anak" melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menghukum terdakwa RAHMAT WALAHE alias TISON dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa RAHMAT WALAHE alias TISON sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hijau stabilo dengan garis-garis berwarna abu-abu.
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih yang ada bercak darahnya.

Dikembalikan kepada saksi LILIS BOBIHU.
5. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.MAR.



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan
3. Terdakwa menyesali perbuatannya
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
5. Terdakwa akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAHMAT WALAHE alias TISON pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira jam 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di bekas galian di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* yakni terhadap anak LILIS BOBIHU alias LILIS yang masih berumur 14 (empat belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato No. AL.7910042343 tanggal 7 November 2013, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan anak LILIS BOBIHU pergi ke Paguat dengan mengendarai sepeda motor jenis bebek warna merah merk kawasaki, pada saat melintas di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato tiba-tiba terdakwa berhenti, kemudian anak LILIS BOBIHU bertanya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "ka Tison kenapa berhenti?" dan dijawab oleh terdakwa "tunggu ba bera" artinya "tunggu mau buang air besar" lalu anak LILIS BOBIHU mengatakan "anak korbanmo tunggu dijalan saja". Kemudian terdakwa memasuki kendaraanya ke dalam bekas galian di Desa Teratai dan mematikan lampu motor, tidak lama kemudian terdakwa memanggil anak LILIS BOBIHU dari bekas galian "Lilis sini dulu" lalu anak LILIS BOBIHU menghampiri terdakwa, setibanya di bekas galian anak LILIS BOBIHU kaget melihat terdakwa sudah membuka seluruh pakaian dan telanjang bulat, kemudian terdakwa mengalaskan jaket warna hitam ke tanah lalu terdakwa menarik tangan anak LILIS BOBIHU dan menyuruh anak LILIS BOBIHU untuk tidur diatas jaket yang telah dialaskan tersebut dengan mengatakan 'Lilis baguling jo!' namun pada saat itu anak LILIS BOBIHU masih duduk ditanah dan mengatakan 'ba apa ka Tison?' lalu terdakwa menjawab 'ba diam saja ngana disitu!' lalu terdakwa mendorong bahu anak LILIS BOBIHU hingga tertidur diatas jaket, selanjutnya terdakwa langsung menarik celana yang dikenakan oleh anak LILIS BOBIHU akan tetapi anak LILIS BOBIHU menahan celana dari tarikan terdakwa agar tidak lepas sambil mengatakan 'sudah saja Ka Tison' namun dengan muka marah terdakwa menjawab 'Lilis buka ngana pe celana' lalu dengan kuat terdakwa berhasil menarik hingga terlepas celana beserta celana dalamnya yang dikenakan anak LILIS BOBIHU, lalu anak LILIS BOBIHU dengan menggunakan kedua belah tangan menutupi kemaluannya yang sudah tidak mengenakan celana lagi, kemudian terdakwa mengangkat kedua belah kaki anak LILIS BOBIHU dan meletakkannya dibahu terdakwa, lalu kedua tangan terdakwa dengan kuat menarik dan mengangkat kedua tangan anak LILIS BOBIHU yang menutupi alat kelamin anak LILIS BOBIHU dan meletakkannya ditanah dan ditahan oleh kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminya kedalam alat kelamin anak LILIS BOBIHU dan seketika anak LILIS BOBIHU berteriak 'aduh sakit' lalu terdakwa dengan setengah berbisik mengatakan 'sssttt.. ba diam... ba diam...', lalu terdakwa memaikan pantatnya maju mundur, setelah kurang lebih 2 (dua) menit berselang kemudian anak LILIS BOBIHU mengatakan kepada terdakwa 'sudah saja ka Tison' kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak LILIS BOBIHU lalu mengeluarkan spermanya dan mengenai tanah, kemudian terdakwa mengenakan pakainnya kembali sambil mengatakan 'pakai saja celana' lalu anak LILIS BOBIHU mengenakan celana beserta celana dalamnya, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak LILIS BOBIHU dengan kalimat 'jangan bilang sapa-sapa kalo ngana mo bilang pa orang, kita

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.MAR.



mo pukul ngana' dan dijawab oleh anak LILIS BOBIHU dengan kalimat 'iyo tidak', selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan anak LILIS BOBIHU kembali melanjutkan perjalanan ke Paguat untuk melayat.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut anak LILIS BOBIHU mengalami robekan baru pada daerah selaput darah pada arah jam tiga berwarna kebiruan, tanpak robekan lama pada selaput darah pada arah jam enam, jam Sembilan dan jam dua belas, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Refertum No. 045.2/VER/RSUD-PHWT/10/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. AGUS HASAN, SpOG dokter pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato dengan kesimpulan bahwa terdapat robekan baru dan robekan lama pada daerah selaput darah anak LILIS BOBIHU yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa RAHMAT WALAHE alias TISON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LILIS BOBIHU alias LILIS (Anak Korban)**, tidak disumpah karena masih umur 14 (empat belas) Tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga, Terdakwa adalah sepupu anak korban;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 22 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 Wita di bekas galian eskapator di Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
 - Bahwa awalnya saat itu ibu anak korban akan berangkat ke acara kedukaan yang berada di Paguat, kemudian anak korban meminta ijin kepada ibu anak korban untuk ikut bersamanya namun karena bentor yang akan ditumpangi sudah tidak muat lagi maka anak korban berangkat bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, saat itu anak korban bersama Terdakwa berangkat terlebih dahulu dan saat melintasi bekas galian eskapator di Desa Teratai Kec. Marisa Kab.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato tiba-tiba Tiba-tiba Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa akan buang air besar, kemudian sepeda motor Terdakwa dimasukan kedalam hutan lindung maleo, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil anak korban, setelah anak korban menghampiri Terdakwa, anak korban melihat Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur ditanah yang telah dialaskan dengan jaket milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik celana dan celana dalam yang anak korban kenakan sehingga anak korban dalam keadaan setengah telanjang, kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban lalu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban sehingga saat itu anak korban merasakan sakit pada kemaluan anak korban, setelah melakukan hal tersebut Terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalanan ke Paguat untuk menghadiri acara kedukaan;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa anak korban sudah tidak ingat lagi kapan kejadian tersebut terjadi, yang anak korban ingat hanya kejadian yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 Wita di bekas galian di kawasan Hutan Lindung, Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa sudah menikah pada bulan Juli 2016, pada saat penahanan Terdakwa ditanggguhkan dan saat ini anak korban hamil dengan usia kehamilan sudah 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa anak korban sudah mencintai Terdakwa dan bersedia menunggu sampai Terdakwa keluar dari penjara;
- Bahwa barang bukti tersebut benar;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa menerangkan keterangan tersebut benar:

2. **RANI NOHO alias RANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 22 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 Wita di bekas galian eskapator di Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah bertanya kepada anak Saksi "kenapa terlambat diacara kedukaan" lalu dijawab oleh anak korban "ia sedang menunggu Terdakwa buang air besar sehingga terlambat keacara kedukaan";
- Bahwa Saksi melihat saat itu baju anak korban basah dan dibelakang bajunya terdapat bercak merah;
- Bahwa satu hari setelah itu Saksi bertanya lagi kepada anak korban tentang kemudian anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa anak korban bercerita pada saat perjalanan ke Paguat tepatnya di hutan lindung Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa akan buang air besar, tidak lama kemudian Terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri akan tetapi karena saat itu anak korban tidak mau maka Terdakwa memaksa dan mendorong anak korban kemudian setelah melakukan persetubuhan dengan anak korban, Terdakwa mengatakan kepada anak korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa-siapa;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan anak korban;
- Bahwa anak korban sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada anak korban setiap minggunya sebesar Rp 500.000-, (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai orang tua anak korban sudah tidak keberatan atas kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan keterangan tersebut benar;

3. **RAMLA MILE alias LAILA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu adik sepupu;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari senin tanggal 22 Februari 2016, Saksi bersama-sama dengan anak korban, saksi RANI NOHO dan saksi ISMAIL ARIF akan berangkat ke Paguat untuk menghadiri kedukaan, saat akan berangkat tiba-tiba Terdakwa dan saksi SURIYANTI WALAHE datang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi berangkat dengan saksi SURIYANTI WALAHE, saksi RANI NOHO dan saksi ISMAIL ARIF menuju ke Paguat menggunakan bentor sedangkan Terdakwa dan anak korban berangkat terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, namun yang sampai terlebih dahulu di Paguat adalah Saksi, saksi SURIYANTI WALAHE, saksi RANI NOHO dan saksi ISMAIL ARIF yang menggunakan bentor, sedangkan Terdakwa dan anak korban terlambat datang ke kedukaan, saat itu Saksi melihat lengan sebelah kiri Terdakwa berlumuran lumpur namun saat itu Saksi tidak curiga, namun setelah mengetahui kejadian tersebut dari saksi RANI NOHO bahwa anaknya telah disetubuhi oleh Terdakwa di hutan lindung maleo barulah Saksi sadar;
- Bahwa benar barang bukti tersebut dipakai anak korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi barang bukti tersebut benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan keterangan tersebut benar;

4. **ISMAIL ARIF alias DADANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 22 Februari 2016, Saksi menerima telpon dari Saksi SURIYANTI WALAHE untuk mengantar ke paguat dengan menggunakan bentor;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan anak korban berangkat terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang bukti tersebut benar yang dipakai oleh anak korban;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan Saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (Saksi a de charge) dan atau alat-alat bukti lainnya tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada Saksi-saksi dan atau alat bukti lainnya yang akan Terdakwa ajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan dan tanda tangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 22 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 Wita di bekas galian eskapator di Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya saat itu ibu anak korban akan berangkat ke acara kedukaan yang berada di Paguat namun karena bentor yang akan ditumpangi sudah tidak muat lagi maka anak korban berangkat bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, saat itu anak korban bersama Terdakwa berangkat terlebih dahulu dan saat melintasi bekas galian eskapator di Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato tiba-tiba Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa akan buang air besar, kemudian sepeda motor Terdakwa dimasukan kedalam hutan lindung maleo, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil anak korban, setelah anak korban menghampiri Terdakwa, anak korban melihat Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur ditanah yang telah dialaskan dengan jaket milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik celana dan celana dalam yang anak korban kenakan sehingga anak korban dalam keadaan setengah telanjang, kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban lalu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban sehingga saat itu anak korban merasakan sakit pada kemaluan anak korban, setelah melakukan hal tersebut Terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalanan ke Paguat untuk menghadiri acara kedukaan;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban sekitar 3 (tiga) kali;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban pada saat kejadian tersebut berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa menyukai anak korban dan akan menikahi anak korban;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban sudah menikah pada saat penangguhan penahanan pada bulan Juli 2016;
- Bahwa orang tua anak korban sudah tidak keberatan atas kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hijau stabilo dengan garis-garis berwarna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih yang ada bercak darahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 22 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 Wita di bekas galian eskapator di Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya saat itu ibu anak korban akan berangkat ke acara kedukaan yang berada di Paguat namun karena bentor yang akan ditumpangi sudah tidak muat lagi maka anak korban berangkat bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, saat itu anak korban bersama Terdakwa berangkat terlebih dahulu dan saat melintasi bekas galian eskapator di Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato tiba-tiba Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa akan buang air besar, kemudian sepeda motor Terdakwa dimasukan kedalam hutan lindung maleo, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil anak korban, setelah anak korban menghampiri Terdakwa, anak korban melihat Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur ditanah yang telah dialaskan dengan jaket milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik celana dan celana dalam yang anak korban kenakan sehingga anak korban dalam keadaan setengah telanjang, kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban lalu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.MAR.



Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban sehingga saat itu anak korban merasakan sakit pada kemaluan anak korban, setelah melakukan hal tersebut Terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalanan ke Paguat untuk menghadiri acara kedukaan;

- Bahwa anak korban pada saat kejadian tersebut berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang.**
2. **Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama **RAHMAT WALAHE alias TISON** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi.



Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini termasuk bersifat alternatif dengan ketentuan apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo kekerasan adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah” terhadap orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan memaksa (dwingen) adalah perbuatan sedemikian rupa yang ditujukan pada orang lain dengan menekan orang lain untuk memenuhi keinginannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang nomaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan (Vide S.R. SIANTURI, S.H., “TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA”. Tahun 1983, Penerbit ALUMNI AHM-PTHAM Jakarta, hlm 231).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain akan dipertimbangkan dan dibuktikan, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada tanggal 22 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 Wita di bekas galian eskapator di Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato, awalnya saat itu ibu anak korban akan berangkat ke acara kedukaan yang berada di Paguat namun karena bentor yang akan ditumpangi sudah tidak muat lagi maka anak korban berangkat bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, saat itu anak korban bersama Terdakwa berangkat terlebih dahulu dan saat melintasi bekas galian eskapator di Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato tiba-tiba Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa akan buang air besar, kemudian sepeda motor Terdakwa dimasukan kedalam hutan lindung maleo, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil anak korban, setelah anak korban menghampiri Terdakwa, anak korban melihat Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur ditanah yang telah dialaskan dengan jaket milik Terdakwa,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.MAR.



setelah itu Terdakwa menarik celana dan celana dalam yang anak korban kenakan sehingga anak korban dalam keadaan setengah telanjang, kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban lalu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban sehingga saat itu anak korban merasakan sakit pada kemaluan anak korban, setelah melakukan hal tersebut Terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalanan ke Paguat untuk menghadiri acara kedukaan.

Menimbang, bahwa uraian diatas sesuai dengan Visum et Repertum yang ditandatangani oleh Dr. Agus Hasan, SpOG Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato dengan hasil kesimpulan : bahwa terdapat robekan baru dan robekan lama pada daerah selaput darah anak LILIS BOBIHU yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban yang memberikan keterangan di persidangan tanpa sumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan Hakim atau sebagai petunjuk harus dibarengi dengan syarat yaitu harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah, alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, kemudian antara keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah, terdapat persesuaian (Vide M.Yahya Harahap, S.H., "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali". Tahun 2005, Penerbit Sinar Grafika, hlm 293).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi RANI NOHO dan Saksi RAMLA MILE walaupun itu hanya testimonium de auditu, jika testimonium de auditu berhubungan dan selaras dengan kenyataan yang didapat dari alat bukti lainnya, testimonium de auditu perlu dipertimbangkan dalam rangka menambah keyakinan Hakim (Vide EDDY O.S.HARIEJ., "TEORI DAN HUKUM PEMBUKTIAN". Tahun 2012, Penerbit ERLANGGA, hlm 60).

Menimbang, bahwa keterangan Saksi RANI NOHO dan Saksi RAMLA MILE oleh karena bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga menambah keyakinan Majelis Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam hal ini menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato No. AL.7910042343, anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim pun sependapat dengan Penuntut Umum yang telah menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk memaksa orang lain untuk memenuhi keinginannya yaitu bersetubuh dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim unsur berpendapat unsur **"melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000-, (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan selama 6 (enam) bulan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atau dipandang terlalu berat atautkah terlalu ringan dalam hal ini kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini sampailah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas juga aspek preventif, edukatif dan korektif;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, majelis hakim juga memandang perlu untuk mempertimbangkan hasil penyelesaian silang sengketa antara pihak korban dengan Terdakwa, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak korban dan ibu anak korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, setelah kejadian tersebut anak korban mulai mencintai Terdakwa, serta anak korban juga bersedia menunggu Terdakwa sampai keluar penjara, Terdakwa dan anak korban sudah menikah dan kini anak korban sedang mengandung anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat karena Majelis Hakim juga wajib pula memperhatikan keadilan bagi anak korban, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa Alias serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat : preventif, korektif dan edukatif disamping juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada anak korban;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hijau stabilo dengan garis-garis berwarna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih yang ada bercak darahnya adalah milik anak korban LILIS BOBIHU maka dikembalikan kepada anak korban LILIS BOBIHU;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT WALAHE alias TISON**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**;
3. Menjatuhkan denda sejumlah **Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hijau stabilo dengan garis-garis berwarna abu-abu.
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih yang ada bercak darahnya.
dikembalikan kepada anak korban LILIS BOBIHU.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000-, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 oleh **JIFLY Z. ADAM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS ZAINAL, S.H.**, dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURYANTO D. NUSSA S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh **ANTON WAHYUDI S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato, Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

TTD

KRISTIANA R.S.D, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

JIFLY Z. ADAM, SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NURYANTO D. NUSSA, S.H.

**TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA
PENGADILAN NEGERI MARISA
WAKIL PANITERA,**

SUNARDI JUSUF, S.H.

Nip: 196106061984021002.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)